

## **PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

<sup>1</sup> Aprinelita, <sup>2</sup> Muhammad Iqbal, <sup>3</sup> Afrinald Rizhan, <sup>4</sup> Shilvirichiyanti, <sup>5</sup> Ita Iryanti, <sup>6</sup> Halmadi Asmara

Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

<sup>1</sup>[iizzahillyahleona@gmail.com](mailto:iizzahillyahleona@gmail.com), <sup>2</sup>[mhd85iqbal@gmail.com](mailto:mhd85iqbal@gmail.com), <sup>3</sup>[aafrinaldrizhan@gmail.com](mailto:aafrinaldrizhan@gmail.com),  
<sup>4</sup>[Shilvi\\_sh@yahoo.co.id](mailto:Shilvi_sh@yahoo.co.id), <sup>5</sup>[iitairyanti6765@gmail.com](mailto:iitairyanti6765@gmail.com), <sup>6</sup>[Halmadiasmara@gmail.com](mailto:Halmadiasmara@gmail.com)

### **Abstrak**

*Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”*

**Kata Kunci :** *Penyuluh, hokum, kekerasandalamrumah tangga*

### **I. LATAR BELAKANG**

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini tercapai. Dalam berbagai media, baik elektronik maupun cetak akhir-akhir ini sering adanya kekerasan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah tangga yang melibatkan baik suami, istri, anak, pembantu, pengasuh dan majikan serta pihak-pihak yang berada di lingkungan rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih populer disebut dengan KDRT ini bukan hanya terjadi di perkotaan tetapi juga terjadi di daerah pedesaan.

Dalam berbagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik;  
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis;  
Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual;  
Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga;

Merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban yang bersangkutan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atau kejahatan, maka dengan maraknya kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah menerbitkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”

Berdasarkan uraian singkat di atas maka kami anggap perlu bagi masyarakat khususnya kaum wanita atau ibu rumah tangga, untuk mengetahui memahami bahwa adanya suatu aturan atau undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah maupun pihak yang berwajib dalam hal mencegah suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat juga membantu mensosialisasi suatu aturan hukum yang telah di atur dalam Negara kesatuan republic Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang layak, aman, tentram, dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga khususnya dan bernegara umumnya.

Untuk menciptakan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya pembinaan dalam bentuk pemberian materi penyuluhan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di mushala alhijrah desa beringin teluk kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang diberikan materinya dari pihak TIM Penyuluhan dan Sosialisasi yang dalam hal ini dari HIMAKUM, HIMADA, HIMADATA dan HIMATARA Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi. seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Pemberian materi Pengabdian

## 2. METODE PENGABDIAN

Untuk melakukan suatu pengabdian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam pengabdian ini. maka pengabdian ini adalah *observtional* yakni dengan cara survei, dimana tim pengabdian langsung turun lapangan.

### 1.Kondisi Masyarakat Dampungan Yang Diharapkan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepadajamaah Mushala Al Hijrah Desa Beringin.

Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan, maka ruang lingkup program PPM ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan jamaah mushala al hijrah desa beringin tentang undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan jamaah mushala al hijrah desa beringin tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa tentang sanksi pidana dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Hasil Pengabdian dan Pembahasan**

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh masyarakat, jamaah, mahasiswa dan dosen.
2. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
3. Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah – masalah yang dihadapi jamaah dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu – ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.
5. Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, masyarakat, Jamaah Mushala Al Hijrah Desa Beringin, Dosen dan Mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada akhirnya program ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang kekerasan dalam rumah tangga, khusus di mushala al hijrah desa beringin. Kedepannya diharapkan peran Universitas sebagai inovasi semakin nyata dan terealisasi dalam penyuluhan dan pendampingan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu dilihat pencapaian masing – masing komponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan dimaksud. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan – hambatan serta permasalahan – permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk meningkatkan pencapaian kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. Untuk mengetahui komponen – komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu membandingkan antara komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi (persentase) kemudian menyimpulkannya. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan faktor – faktor penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan.

### **4.KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan peraturan yang acap kali bersentuhan langsung dengan berbagai golongan manusia terutama perempuan dan anak

Secara umum UU KDRT ini masih belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan masyarakat khususnya kalangan perempuan dan anak disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu nya kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundangundangan yang ada

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat ilmu, kesehatan dan kesempatan serta karunia – Nya penulisan Laporan ini dapat diselesaikan. Laporan hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Mushala Al Hijrah Desa Beringin Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pelaksanaan *Catur Dharma Perguruan Tinggi*. Pada tahun 2019 program pengabdian masyarakat mengangkat tema “Penyuluhan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga di Mushala Al Hijrah Desa Beringin Kabupaten Kuantan Singingi”.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan jamaah mushala al hijrah desa beringin. Pembiayaan untuk kegiatan ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Kuantan Singingi. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan telah terjadi interaksi yang baik antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan jamaah mushala al hijrah desa beringin. Mudah–mudahan dengan interaksi yang baik ini tujuan dari keseluruhan kegiatan dapat dicapai. Terlaksananya kegiatan ini tidak terlepas dari partisipasi dan sumbangsih berbagai pihak terkait, untuk itu tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Kuantan Singingi
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi
8. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi
9. Masyarakat khususnya ibu-ibu mushala al-hijrah desa beringin teluk kuantan
10. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Mahasiswa dan Masyarakat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rodliyahdan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017  
Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2016  
Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*., Sinar Grafika, Jakarta, 2012  
Peraturan Perundang-undangan:  
Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga